



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/103 B.V HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN), DEKONSENTRASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor 900/142 III.04 B.V 2011 tanggal 27 Januari 2011 perihal Usulan Pengelola Anggaran Dana Dekonsentrasi/APBN Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi keuangan dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi, pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 .
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN), DEKONSENTRASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

KE SATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
- c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
- d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
- e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;

3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
- h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak spesifikasi teknis;
- i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
- j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

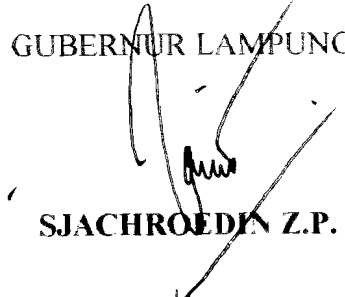
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 606.AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
- b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
- c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu,
- d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

- KETUJUH :** Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN :** Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KISEMBILAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan di Jakarta;
 3. Ketua BPK RI di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
 8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
 11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR 6/103/B/V/HK/2011
 TANGGAL 7-3-2011

DAFTAR NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BILA ANJA
 (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT
 PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA
 DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KEL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0349/027-01.3.01/07/2011 20/12/2010	(027) (01) (12) (120015)	-	596.436.000	-	-	-	-	Dinas Sosial Provinsi Lampung
1.1	0349/027-01.3.01/07/2011 20/12/2010	027.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	596.436.000	Harun Al Rasyid, SH NIP 19571218 198303 1 006 Pembina Utama Madya IV d Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Drs. Sumarto Saem, M.Sc NIP 19600110 198803 1 000 Pembina Utama Muda IV c Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dra. Fahrrotul Muvassarah NIP 19650722 199203 2 007 Penata Tingkat I III-d Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Siti Arsyah NIP 19631113 199102 2 002 Penata Muda IV a Staf Subang Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
1.1.1	0349/027-01.3.01/07/2011 20/12/2010	027.01.01.2229	Perencanaan dan Penganggaran	423.436.000	Harun Al Rasyid, SH NIP 19571218 198303 1 006 Pembina Utama Madya IV d Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Drs. Sumarto Saem, M.Sc NIP 19600110 198803 1 000 Pembina Utama Muda IV c Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dra. Fahrrotul Muvassarah NIP 19650722 199203 2 007 Penata Tingkat I III-d Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Siti Arsyah NIP 19631113 199102 2 002 Penata Muda IV a Staf Subang Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
1.1.2	0349/027-01.3.01/07/2011 20/12/2010	027.01.01.2229	Penyaluran Sosial	173.000.000	Harun Al Rasyid, SH NIP 19571218 198303 1 006 Pembina Utama Madya IV d Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Drs. Sumarto Saem, M.Sc NIP 19600110 198803 1 000 Pembina Utama Muda IV c Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dra. Fahrrotul Muvassarah NIP 19650722 199203 2 007 Penata Tingkat I III-d Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Siti Arsyah NIP 19631113 199102 2 002 Penata Muda IV a Staf Subang Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2	0349/027-03.3.01/07/2011 20/12/2010	(027) (03) (12) (120015)	-	8.949.360.000	-	-	-	-	Dinas Sosial Provinsi Lampung

NO	SURAT PANGSAIAN DAFTAR ISIAN PP4 A.SANAN ABDARAH	MATA AGRICAPAR	PERANGKAT KECUKUHAN	DANA Rp	KUASA PENGIRAN ABDARAH	PENGALIHAN MAMUK KUMALAH	PENGALIHAN MAMUK DAN MAMUK/ABDARAH	INDAHARA HIRU HARAN	K.I
1	0349027-03.3.01/07/2011 20/12/2010	027-03-08 2237	Proteksi Kesehatan Sosial	8.919.800.000	Haram Al-Rasul, SI NIP 19571218 198403 1.006 Kepala Dinas Madaya IV d Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Nurul Sam, SI NIP 19590920 199102 2.001 Provinsi IV a Kepala Bidang pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dia. Tahmid Mawaroh NIP 19650722 199203 2.007 Provinsi I III d Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Reham, SI NIP 19710331 199203 2.004 Provinsi Madaya II I III b Staf Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2	0349027-03.3.01/07/2011 20/12/2010	027-03-08 2236	Pelaksanaan Kependidikan Kependidikan dan Kependidikan Sosial	449.400.000	Haram Al-Rasul, SI NIP 19571218 198403 1.006 Kepala Dinas Madaya IV d Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Nurul Sam, SI NIP 19590920 199102 2.001 Provinsi IV a Kepala Bidang pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dia. Tahmid Mawaroh NIP 19650722 199203 2.007 Provinsi I III d Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Reham, SI NIP 19710331 199203 2.004 Provinsi Madaya II I III b Staf Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2	0349027-03.3.01/07/2011 20/12/2010	027-03-08 2237	Pelaksanaan Kependidikan Kependidikan dan Kependidikan Sosial	449.400.000	Haram Al-Rasul, SI NIP 19571218 198403 1.006 Kepala Dinas Madaya IV d Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Nurul Sam, SI NIP 19590920 199102 2.001 Provinsi IV a Kepala Bidang pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dia. Tahmid Mawaroh NIP 19650722 199203 2.007 Provinsi I III d Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Reham, SI NIP 19710331 199203 2.004 Provinsi Madaya II I III b Staf Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2	0349027-03.3.01/07/2011 20/12/2010	027-03-08 2239	Pelaksanaan Kependidikan Kependidikan dan Kependidikan Sosial	2.680.900.000	Haram Al-Rasul, SI NIP 19571218 198403 1.006 Kepala Dinas Madaya IV d Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Nurul Sam, SI NIP 19590920 199102 2.001 Provinsi IV a Kepala Bidang pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dia. Tahmid Mawaroh NIP 19650722 199203 2.007 Provinsi I III d Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Reham, SI NIP 19710331 199203 2.004 Provinsi Madaya II I III b Staf Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2	0349027-03.3.01/07/2011 20/12/2010	027-03-08 2013	Pelaksanaan Kependidikan Kependidikan dan Kependidikan Sosial	1.176.175.000	Haram Al-Rasul, SI NIP 19571218 198403 1.006 Kepala Dinas Madaya IV d Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Nurul Sam, SI NIP 19590920 199102 2.001 Provinsi IV a Kepala Bidang pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dia. Tahmid Mawaroh NIP 19650722 199203 2.007 Provinsi I III d Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Reham, SI NIP 19710331 199203 2.004 Provinsi Madaya II I III b Staf Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
3	0349027-03.3.01/07/2011 20/12/2010	(027) (04) (12) (12015)		1.831.015.000					Dinas Sosial Provinsi Lampung
3	0349027-03.3.01/07/2011 20/12/2010	027-03-08 2237	Program Rehabilitasi Sosial	1.531.015.000	Haram Al-Rasul, SI NIP 19571218 198403 1.006 Kepala Dinas Madaya IV d Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dia. Rana Rana NIP 19650920 199102 2.001 Provinsi IV a Kepala Bidang pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dia. Tahmid Mawaroh NIP 19650722 199203 2.007 Provinsi I III d Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sumrah, SI NIP 19650411 199401 2.001 Provinsi I III c Staf Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
3	0349027-03.3.01/07/2011 20/12/2010	027-03-08 2242	Rehabilitasi Sosial Kependidikan dan Kependidikan Sosial	200.000.000	Haram Al-Rasul, SI NIP 19571218 198403 1.006 Kepala Dinas Madaya IV d Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dia. Rana Rana NIP 19650920 199102 2.001 Provinsi IV a Kepala Bidang pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dia. Tahmid Mawaroh NIP 19650722 199203 2.007 Provinsi I III d Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sumrah, SI NIP 19650411 199401 2.001 Provinsi I III c Staf Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung

INDAHARA PERA

Sumrah, SI

NIP 19650411 199401 2.001

Provinsi I III c

Staf Bidang Pemberdayaan

Dinas Sosial

Provinsi Lampung

Sumrah, SI

NIP 19650411 199401 2.001

Provinsi I III c

Staf Bidang Pemberdayaan

Dinas Sosial

Provinsi Lampung

Sumrah, SI

NIP 19650411 199401 2.001

Provinsi I III c

Staf Bidang Pemberdayaan

Dinas Sosial

Provinsi Lampung

Sumrah, SI

NIP 19650411 199401 2.001

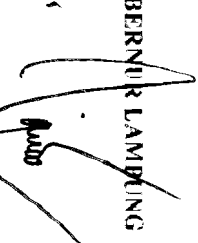
Provinsi I III c

Staf Bidang Pemberdayaan

Dinas Sosial

Provinsi Lampung

NO	STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN ANGGRAKAB	MATA PEKERJAAN	PROJEK/KELOMPOK	DANA (Rp)	KETERANGAN ANGKARAN	PELAKU/PEKERJAAN KEGIATAN	PEJABAT YANG BERWAKILAH MELAKUKUKAN DAN MELAKUKAKAN ANGKARAN	PEJABAT/PEKERJAAN PEKERJAAN	KELOMPOK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
412	0349/027-05.3.01/07/2011 20/12/2010	027.05.07.2230	Perencanaan Sosial Kebutuhan Masyarakat	3.000.000	Uraian Al Khasid, SH NIP.19671218.198303.1.006 Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Susanto, S.Pd NIP.19630403.198403.1.003 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Dra. Fatmahanik Mulyasari NIP.19630722.199303.2.007 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Hamdani, Hani, S. Sos NIP.1970225.200501.1.004 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
413	0349/027-05.3.01/07/2011 20/12/2010	027.05.07.2231	Perencanaan Sosial Kebutuhan Masyarakat	142.869.000	Uraian Al Khasid, SH NIP.19671218.198303.1.006 Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Susanto, S.Pd NIP.19630403.198403.1.003 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Dra. Fatmahanik Mulyasari NIP.19630722.199303.2.007 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Hamdani, Hani, S. Sos NIP.1970225.200501.1.004 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
414	0349/027-05.3.01/07/2011 20/12/2010	027.05.07.2231	Perencanaan Sosial Kebutuhan Masyarakat	267.055.000	Uraian Al Khasid, SH NIP.19671218.198303.1.006 Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Susanto, S.Pd NIP.19630403.198403.1.003 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Dra. Fatmahanik Mulyasari NIP.19630722.199303.2.007 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Hamdani, Hani, S. Sos NIP.1970225.200501.1.004 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
415	0349/027-05.3.01/07/2011 20/12/2010	027.05.07.2232	Perencanaan dan Pendidikan Sumber Daya Sosial	400.000.000	Uraian Al Khasid, SH NIP.19671218.198303.1.006 Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Susanto, S.Pd NIP.19630403.198403.1.003 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Dra. Fatmahanik Mulyasari NIP.19630722.199303.2.007 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Hamdani, Hani, S. Sos NIP.1970225.200501.1.004 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
416	0349/027-05.3.01/07/2011 20/12/2010	027.05.07.1011	Perencanaan Sosial Kebutuhan Masyarakat	665.865.000	Uraian Al Khasid, SH NIP.19671218.198303.1.006 Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Susanto, S.Pd NIP.19630403.198403.1.003 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Dra. Fatmahanik Mulyasari NIP.19630722.199303.2.007 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Hamdani, Hani, S. Sos NIP.1970225.200501.1.004 Kepala Bidang Pengawasan Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung


 GUBERNUR LAMPUNG
 SAICHOME Z.P.